



PUTUSAN

Nomor 47/PID/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : KAMARUDIN Alias KOMAR Bin (alm) Hamzah;
2. Tempat lahir : Nanga Kerabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pekayau RT 001/ RW 001 Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Aldi Septiawan Bin Margiutoyo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekayau RT 002/ RW 001 Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rido Bin Ajin;
2. Tempat lahir : Tamilah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 2000;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 47/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamang RT 004/ RW 001 Desa Tamang
Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Januari 2025 Nomor 47/PID/2025/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID/2025/PT PTK tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Register Perkara: PDM-66/STANG/Eoh.2/10/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, Terdakwa II M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO, Terdakwa III RIDO Bin AJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, Terdakwa II M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO dan Terdakwa III RIDO Bin AJIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HKI70732;
 - 3 (tiga) unit Tojok;
 - 1 (satu) buah HT BAOFENG;
 - 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan;
- 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS 8;
- 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg

Dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa ARIYANTO alias NOEK bin UMAR.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 19 Desember 2024 Nomor 182/Pid.B/2024/PN Stg yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDIN Alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, Terdakwa II M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO dan Terdakwa III RIDO Bin AJIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penggelapan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HKI70732;
 - 3 (tiga) unit Tojok;
 - 1 (satu) buah HT BAOFENG;
 - 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS;
 - 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan;
 - 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS 8;
 - 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan kembali dalam perkara Nomor: 181/Pid.B/2024/PN Stg atas nama Terdakwa ARIYANTO Alias NOEK Bin UMAR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 182/Akta.Pid.B/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 182/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 2 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 30 Desember 2024 kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024 atas nama Terdakwa I KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, Terdakwa II M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO dan Terdakwa III RIDO Bin AJIN yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, Terdakwa II M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO, Terdakwa III RIDO Bin AJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, Terdakwa II M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO dan Terdakwa III RIDO Bin AJIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
 - c. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HKI70732;
 - 3 (tiga) unit Tojok;
 - 1 (satu) buah HT BAOFENG;
 - 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS;
 - 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS 8;
- 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg
Dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa ARIYANTO alias NOEK bin UMAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 182/Pid.B/2024/PN. Stg., tanggal 19 Desember 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 182/Pid.B/2024/PN. Stg tanggal 19 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 182/Pid.B/2024/PN Stg, tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota serta Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 47PID/2025/PT PTK